




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2022)

ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN

JURIDICAL ANALYSIS OF VERSTEK DECISIONS IN DIVORCE CASES

M. Shofwan Taufiq, Betha Rahmasari, Edy Ribut Harwanto
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Abastrak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui ikatan lahir dan batin." Dalam pergaulan masyarakat, perikatan perkawinan tersebut sangatlah penting, didalam perkawinan yang kemudian telah melahirkan anak keturunan mereka yang merupakan sendi utama pembentukan negara dan bangsa. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersama ini juga menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Sebaliknya kacau dan rusaknya keluarga ini akan dapat menimbulkan kacau dan rusaknya bangunan masyarakat. Dalam suatu perkawinan, diharapkan suatu hubungan yang harmonis, rukun tentram dan bahagia. Tidak ada seorangpun yang ingin hubungan perkawinannya menjadi berantakan dan berakhir dengan perceraian. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hubungan perkawinannya dengan perceraian, baik yang muslim maupun non muslim. Seperti data perceraian yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Metro kelas IB, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi 33 kasus perceraian. Dari jumlah kasus tersebut, terdapat penyelesaian perkara perceraian secara verstek.

Kata Kunci: Perceraian, Verstek, Perkawinan, Perjanjian

Abstract

According to "Law Number 1 of 1974" "Marriage is an agreement made by two people, an agreement between a man and a woman which aims to form an eternal and happy family (household) based on God Almighty through birth ties. and the mind." In community association, the marriage bond is very important, in marriages which later have given birth to their offspring which are the main joints for the formation of the state and nation. The happiness and prosperity of living together also determines the happiness and well-being of society and the country. On the other hand, the chaos and destruction of this family will cause chaos and damage to the community building. In a marriage, a harmonious, peaceful and happy relationship is expected. No one wants their marital relationship to fall apart and end in divorce. Not a few people who end their marital relationship with divorce, both Muslim and non-Muslim. Like the divorce data that the author obtained from the Metro District Court class IB, from 2014 to 2018 there have been 33 divorce cases. Of these cases, there are verstek divorce settlements.

Keywords: Divorce, Verstek, Marriage, Covenant

A. Pendahuluan

Istilah verstek sendiri adalah istilah yang berarti tidak hadir, sedangkan putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara tanpa alasan yang jelas. Selain putusan verstek sudah pasti ada putusan tidak verstek pula, yang dimaksud putusan tidak verstek ialah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang dihadiri oleh kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat.

Adapun beberapa permasalahan dan hal-hal yang membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai verstek, hal pertama adalah Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan pada sidang pertama. Namun dalam praktiknya biasanya peradilan menjatuhkan putusan verstek setelah melakukan panggilan sidang untuk ketiga kalinya kepada pihak tergugat namun tetap tidak hadir dengan alasan yang sah di dalam persidangan.

Kebanyakan kasus verstek ini terjadi karena pasangan suami isteri bercerai dengan tidak baik, dan memiliki masalah sebelumnya. Banyak alasan kenapa verstek ini banyak terjadi, seperti pihak tergugat yang pergi dari rumah tanpa sepengetahuan pihak penggugat dan tidak mempunyai alamat yang jelas. Banyak pula yang mengabaikan panggilan persidangan dan tidak mengindahkan panggilan sidang dan tidak ingin untuk menghadirinya, hanya ingin mengulur-ulur waktu persidangan.

Adapun permasalahan yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan Negeri Metro. Permasalahan yang pertama adalah

kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut dan sah untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak saja yang hadir yaitu penggugat. Dalam praktiknya dalam proses gugatan perceraian melalui pengadilan negeri terkadang terjadi berbagai permasalahan sehingga harus diputus dengan verstek.

Sehubungan dengan hal tersebut, putusan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan dalam undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang verstek kepada tergugat maupun penggugat. Hal-hal yang telah diuraikan diatas itulah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses dan akibat hukum dalam perkara perceraian yang tidak dihadiri oleh tergugat.

Dari beberapa literatur yang penulis baca yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang tidak dihadiri penggugat atau tergugat dipersidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan atau dikenal dengan istilah verstek adalah majelis hakim.

Untuk itu penulis ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian secara verstek karena tidak ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Verstek

Dalam kamus hukum dijumpai pula istilah “verstek” yang berarti tidak hadir, atau menyatakan tergugat tidak hadir, atau putusan diluar hadir tergugat dengan istilah verstekvonnis.

Pengertian teknis dari verstek adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara walaupun tidak dihadiri oleh penggugat atau tergugat di persidangan pada tanggal yang sudah ditentukan. Dengan demikian, putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh hakim tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Kebalikannya, jika tergugat hadir untuk memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu dan memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan bantahan atau pembelaan diri.

Dengan kata lain istilah verstek sendiri adalah putusan tanpa hadirnya tergugat, dimana itu bisa saja merugikan tergugat karena tidak menggunakan haknya untuk membela atau memberi sanggahan terhadap gugatan dari pihak penggugat. Verstek sendiri tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Dalam sistem peradilan dikenal dengan adanya putusan akhir sebagai putusan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa. Putusan verstek yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata termasuk dalam golongan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg.

Sehubungan dengan hal tersebut, putusan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

1. "Pasal 125 ayat (1) HIR / 149 RBg, Mengatur Verstek terhadap Tergugat" Berdasarkan pasal tersebut, hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dengan syarat:

a. "jika tergugat tidak datang untuk menghadiri sidang pemeriksaan yang sudah

ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason),"

b. "dalam hal tersebut, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:"

1) "mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian", atau

2) "menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika gugatan tidak mempunyai dasar hukum."

Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut artinya bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan yang di pertujukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan atau wakil nya yang sah.

2. "Pasal 126 HIR/150 RBg"

"Dalam kedua pasal diatas, sebelum hakim menjatuhkan putusan, pengadilan dapat memerintahkan agar pihak yang tidak hadir dapat dipanggil sekali lagi supaya dapat hadir pada hari sidang yang lain, pemberitahuan tersebut sama dengan panggilan baginya."

Berdasarkan pasal 126 HIR/150 RBg diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir agar dapat hadir pada sidang yang telah ditetapkan pada hari berikutnya, dan Majelis Hakim akan menyatakan bahwa sidang ditunda.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata memberikan definisi verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, walaupun menurut hukum acara tergugat harus

datang. Verstek hanya dapat dinyatakan jika pihak tergugat tidak datang ke persidangan yang pertama, dan jika perkara diundurkan tetapi pihak tergugat tetap tidak datang ke persidangan.

2. Tujuan Verstek

Perlu diketahui bahwa dalam persidangan kehadiran tergugat dan penggugat sangat diperlukan dalam proses persidangan. Karena dengan tidak hadirnya tergugat maupun penggugat dapat menghambat jalannya proses persidangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya suatu proses pemeriksaan perkara, harus dihadiri oleh para pihak baik tergugat maupun penggugat, dengan ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk sengaja tidak menghadiri persidangan dengan niat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Maka tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara perdata adalah untuk membuat para pihak mentaati tata tertib beracara, agar proses pemeriksaan penyelesaian perkara akan terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Dengan memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan suatu proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak, maka undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara pemeriksaan verstek, dimana pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara tidak harus dihadiri oleh tergugat di persidangan. Apabila kehadiran tersebut tanpa alasan yang sah (unreasonable default), dapat dijatuhkan dengan putusan verstek. Walaupun penerapan verstek tidak imperatif, tetapi pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Meskipun memang acara verstek tersebut sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tergugat tidak hadir dan tidak melakukan

pembelaan saat putusan dijatuhkan, tetapi hal tersebut pantas dirasakan kepada tergugat karena tindakannya sendiri yang tidak menghadiri persidangan.

Dalam hal ini putusan verstek memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, dengan adanya putusan verstek tentu dapat mempermudah jalannya proses persidangan karena tidak hadirnya tergugat. Terkecuali jika tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah atau mengirim kuasa hukumnya untuk mewakilinya, dan tidak menghambat atau memakan waktu dalam proses persidangan. Disisi lain tentu akan membuat pihak tergugat merasa dirugikan karena dengan tidak hadirnya tergugat, maka keterangan dari pihak penggugat akan di benarkan oleh majelis hakim dan pihak tergugat menerima semua keputusan majelis hakim.

3. Syarat – Syarat Verstek

Syarat acara verstek merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg perihal syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat. Dari pasal tersebut dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut.

1. “Tergugat Telah Dipanggil dengan Sah dan Patut”
 - a. “Yang Melaksanakan Pemanggilan Juru Sita Yang berkewajiban untuk melakukan pemanggilan adalah juru sita di Pengadilan Negeri yang berwenang di daerah hukum tersebut.”
 - b. “Berbentuk Surat Panggilan”

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ataat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk:

 - 1) “Relaas panggilan (bericht, report) atau surat tertulis yang disebut surat panggilan;”
 - 2) “Panggilan tidak sah jika dalam bentuk lisan (oral) karena secara teknis yustisial,

sangat sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.”

Cakupan makna surat tertulis, dipedomi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Rv, yaitu meliputi telegram dan surat tercatat. Bahkan khusus mengenai panggilan dalam perkara perceraian. Dapat pula dilakukan melalui media cetak atau mass media pada umumnya, berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975.

c. ”Cara Pemanggilan yang Sah”

1) “Tempat tinggal tergugat diketahui”:

a) “Dapat langsung disampaikan kepada pihak yang bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya.”

b) “Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili.”

c) “Jika pihak yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman, maka dapat di sampaikan kepada kepala desa”

2) “Tempat tinggal tidak diketahui”:

Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan walikota atau bupati tersebut mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita tersebut dengan menempelkan pada pintu umum kamar sidang Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini jika pihak walikota atau bupati sudah menandatangani relaas panggilan, maka tergugat sudah mendapat surat

panggilan dari juru sita lewat kantor walikota atau kantor bupati. Ini berarti, pengadilan dapat mengetahui pihak tergugat sudah mendapat surat panggilan atau belum, dilihat dari relaas panggilan.

3) “Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri”

Cara pemanggilan dalam kasus seperti ini tidak diatur dalam HIR dan RBg. Tetapi ketentuan ini telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui di luar negeri, maka tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR.

4) “Pemanggilan terhadap tergugat yang sudah meninggal”

Tata caranya berpedoman kepada ketentuan Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv.

a) “Jika ahli waris dikenal, panggilan dapat ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu persatu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris.”

b) “Dan jika ahli waris tidak dikenal, maka panggilan disampaikan melalui kepada desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.”

d. “Jarak Waktu Pemanggilan dengan Hari Sidang”

Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan lokasi tempat Pengadilan Negeri berada:

1) “8 (delapan) hari jika jaraknya tidak jauh”

- 2) “14 (empat belas) hari jika jaraknya agak jauh”, dan
- 3) “20 (dua puluh) hari jika jaraknya jauh.”

Tetapi jika dalam keadaan mendesak, jarak waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari, menurut Pasal 122 HIR.

2. “Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah”

a. Penerapan Alasan yang Sah

Bertitik tolak dari pendekatan kepatutan dihubungkan dengan prinsip fair trial, dianggap tidak adil jika menghukum tergugat dengan putusan verstek, apabila ketidakhadiran tergugat disebabkan dengan alasan yang masuk akal (common sense) secara objektif. Dengan demikian, jika tergugat tidak hadir berdasarkan alasan yang sah secara objektif dapat diterima dengan akal sehat, tidak dibenarkan menerapkan acara verstek. Alasan yang dianggap sah antara lain:

- 1) “Sakit yang dikuatkan dengan keterangan dokter”,
Ini dimaksudkan agar tergugat tidak membuat alasan yang mengada-ada, jika benar tergugat memang sakit, maka dimaklumkan untuk tidak hadir dalam persidangan.
- 2) “Berada di luar kota atau luar negeri yang didukung dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten”,
- 3) “Sedang menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.”

b. “Yang Berwenang Menilai Alasan”

Yang berhak dan berwenang menilai alasan yang dikemukakan tergugat diterima atau tidak adalah hakim. Tetapi penggugat boleh meminta kepada hakim

untuk menerapkan acara verstek dan mengajukan pendapat bahwa alasan tergugat tidak sah secara objektif. Meski demikian, yang berhak dan berwenang penuh untuk menilai dan mempertimbangkan alasan tersebut adalah hakim. Pendekatan objektif dan masuk akal yang menjadi patokan dan tolak ukur yang dihubungkan dengan prinsip fair trial, yaitu melaksanakan proses peradilan yang jujur dari awal hingga akhir penyelesaian.

3. “Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi”

walaupun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang menghadiri perkara secara absolute dan relatif :

- a. Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek, walaupun tergugat tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang;
- b. Dengan adanya eksepsi, ketidakhadiran tidak dipersoalkan, karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran. Jika tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, menurut Pasal 125 ayat (2) HIR proses pemeriksaan yang harus dilakukan hakim yaitu sebagai berikut:

a) Wajib Lebih Dahulu Memutus Eksepsi

Jika tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan dengan pengajuan tersebut tergugat tidak hadir di persidangan, tata tertib yang harus dipedomi hakim yaitu:

- 1) Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek

- dengan menjatuhkan putusan verstek
- 2) Tindakan yang dapat dilakukan hakim yaitu:
 - a. Mendengarkan tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan oleh tergugat,
 - b. Bersamaan dengan itu, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut
 - b) Eksepsi Dikabulkan Pemeriksaan Berhenti
Jika eksepsi dikabulkan, berarti Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili. Dengan demikian Pengadilan Negeri harus:
 - 1) Menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela,
 - 2) Dictum putusan berisi:
 - a) Menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili,
 - b) Menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
 - 3) Menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan pokok perkara.
Dengan dikabulkannya eksepsi kompetensi, langsung terbuka upaya banding. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 yang berbunyi: “bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara, dianggap sebagai putusan akhir. Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding.”
 - c) Eksepsi Ditolak, Dilanjutkan Acara Verstek
Jika eksepsi kompetensi ditolak, berarti:

- 1) Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara,
- 2) dituangkan dalam bentuk putusan sela dengan amar putusan:
 - a) Menolak eksepsi tergugat, dan
 - b) Menyatakan berwenang untuk mengadili perkara.
Bersamaan dengan penolakan itu:
- 3) Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,
- 4) Pemeriksaan dilakukan dengan acara verstek dengan menjatuhkan putusan verstek.

4. Pengertian dan Alasan Perceraian

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami dengan isteri berdasarkan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bagi mereka bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup hukum lagi sebagai suami isteri.

Perceraian itu sendiri sering terjadi pada masyarakat baik yang beragama Islam maupun non muslim. Perceraian dalam umat Islam disebut dengan talak, pengertian dari talak sendiri adalah melepaskan ikatan yang ada dalam ketentuan hukum pernikahan Islam. Talak artinya melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau perkataan lain yang sama maksudnya dengan talak. Yang dimaksud dengan melapas tali pernikahan adalah memutuskan ikatan pernikahan yang dulunya diikat oleh akad (ijab dan qabul), sehingga status keduanya antara suami dan istri menjadi hilang, hak dan kewajiban antara keduanya pun akan hilang.

Permohonan perceraian yang terjadi pada umat Islam yang diajukan oleh pihak suami maupun istri menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama,” yang sekarang diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,” yang kemudian diubah untuk kedua kalinya menjadi “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.” Sedangkan perceraian yang dilakukan oleh kalangan non muslim maka kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Perceraian merupakan salah satu sebab dari bubarnya perkawinan, didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapatkan tempat tersendiri, karena dalam kenyataannya di masyarakat sering terjadi perkawinan yang berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Perceraian juga adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia, sebelum Rancangan Undang-Undang Perkawinan berhasil diundangkan, angka perceraian terus meningkat.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah melakukan perceraian tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi dalam praktek di kehidupan sehari-hari, seorang isteri begitu mudah meminta cerai dengan suaminya karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami isteri. Di sisi lain seorang suami kadangkala begitu mudah menceraikan isterinya hanya karena dengan alasan sudah tidak senang lagi. Atau bisa juga si suami meninggalkan isterinya begitu saja, yang dalam kenyataannya masih berstatus sebagai isteri. Dengan adanya undang-undang ini, terutama di kalangan kaum wanita, seorang laki-laki yang sebagai suaminya, tidaklah mudah menceraikan isterinya begitu saja tanpa alasan-alasan yang sah menurut undangundang.

Didalam Undang-Undang Perkawinan itu juga dimaksud untuk mempersulit perceraian, karena asas perkawinan itu adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya dibuat untuk mempersulit pasanganpasangan suami istri untuk bercerai, alasan pembentuk undang-undang mempersulit suatu perceraian adalah sebagai berikut:

- a. “Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia, sedangkan perbuatan yang dibenci oleh Tuhan (Allah) ialah perceraian”;
- b. “Untuk membatasi perbuatan kesewenang-wenangan oleh suami terhadap istri”;
- c. “Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga dapat setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).”

Walaupun perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan di benci oleh Tuhan, tetapi suami dan istri diperbolehkan melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tetapi, perceraian haruslah mempunyai alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri.

Alasan-alasan untuk bercerai telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak.”

Ayat (2):

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Alasan-alasan bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, yang lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.”
- b. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”
- c. “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”
- d. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.”
- e. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri.”
- f. “Antara suami terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalin rumah tangga.”
- g. “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan didalam rumah tangga.”

Apabila salah satu alasan terpenuhi, maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk dapat mengabulkan permohonan gugatan cerai dari pihak yang bersangkutan.

Pada umumnya orang-orang Indonesia yang beragama Kristen Protestan mengakui adanya beberapa peristiwa berat yang menjadi alasan-alasan perceraian, yaitu:

- a. Overspel (perzinahan) baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.
- b. Penganiayaan berat (ernstige mishandeling).
- c. Meninggalkan pihak lain dengan makud yang jahat (kwaadwillige verlating).

- d. Adakalanya karena kemandulan (kinderloosheid).

5. Macam – Macam Putusnya Perkawinan

Di dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Sedangkan di dalam KUH Perdata, putusnya atau bubarnya perkawinan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Kematian salah satu pihak;
2. Tidak hadirnya suami atau istri selama 10 (sepuluh) tahun dan diikuti perkawinan baru;
3. Adanya putusan hakim;
4. Perceraian

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia. Sementara perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu: talak dan berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya suatu perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Metro kelas IB dalam memutus perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Met., adalah sebagai berikut: ketidak hadirannya, telah terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang merupakan salah satu alasan

perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,"mendengarkan keterangan saksi.

2. Akibat dari perceraian ada 3, yaitu hak asuh anak, harta bersama dan status. Dimana gugatan hak asuh anak dapat diajukan langsung dengan gugatan perceraian, yang menjadi latar belakang orang tua untuk diberikan hak asuh anak yaitu: keseharian anak tinggal dengan siapa, sikap baik, demi kepentingan anak, dan cakap untuk mendidik anak. Sedangkan untuk harta bersama bagi mereka yang menikah menurut agama Kristen tetapi tunduk pada KUHPerdata harta bersama akan dibagi menjadi dua bagian. Dan untuk status pasangan yang bercerai akan berubah menjadi janda dan duda

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djamanat Samosir, 2011, Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Syamsudin, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UII press
- Komaruddin, 2001, Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke 5, Bumi Aksara, Jakarta
- Soedharyo Soimin, 2010, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta

- Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1987, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Gajah Mada Pers, Jakarta
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1996, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press, Surabaya
- Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta
- Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta
- Van Der Tas, 1961, Kamus Hukum, Timun Mas, Jakarta

B. Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Pasal 199 KUHPerdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

- Faizal Antili, 2015, Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone, Skripsi- Universitas Islam Negeri Allaudin, Makassar

D. Internet

- Dodi Riyanto, 2012, Akibat Hukum Dari Perceraian, <http://dirydody.blogspot.com>, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 11 Juni 2019.
- KBBI, 2015, Arti Kata Narasumber Menurut KBBI, <http://kbbi.co.id>, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018.

Mahkamah Agung, 2015, Tentang Pengadilan, <http://pn-metro.go.id/news>, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2019.

Maxmanroe, 2019, Pengertian Analisis Data, Tujuan, Jenis, dan Prosedur Analisis Data, <https://www.maxmanroe.com>, Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019.